



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR 55/Pdt.P/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

MADE YUDHANI, perempuan, tempat tanggal lahir : Buleleng, 26 Oktober 1956,
NIK 5171036610560002, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Warga Negara Indonesia, bertalamat di Jalan
Pulau Bawean No. 24 Denpasar Barat, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 20 Januari 2022, Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian untuk kedua cucunya yaitu ;

1. Nama : Gde Mulya Avanindra
NIK : 5171032605110002
Umur/Tanggal lahir: 10 Tahun/26-05-2011
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Pulau Bawean No. 24 Denpasar Barat;

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan No. 55/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Made Arjuna Satya Daniswara

NIK : 5171032601150002

Umur/Tanggal lahir: 7 Tahun/28-01-2015

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Pulau Bawean No. 24 Denpasar Barat;

Permohonan ini diajukan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan nenek kandung dari kedua anak yang disebut diatas yang lahir dari perkawinan anak pemohon yang saat ini telah meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171 – KM – 22122021 – 0015.
2. Bahwa anak Pemohon sudah bercerai dan semenjak bercerai kedua cucu pemohon diasuh oleh Pemohon.
3. Bahwa karena anak kandung pemohon (Made Adityastha Yudha) telah meninggal dunia dan kedua cucu pemohon merupakan ahli waris almarhum berdasarkan yang tertera dalam Polis Asuransi Prudential dengan nomor polis 12787158.
4. Bahwa kedua cucu Pemohon yang merupakan ahli waris almarhum masih berumur 10 tahun dan 7 tahun atau belum mencapai usia 18 tahun atau dikategorikan belum dewasa maka untuk menerima atau menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan klaim asuransi Prudential diperlukan penetapan wali dan ijin dari Pengadilan dan Pemohon sebagai nenek kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dan diberi ijin.
5. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon yang merupakan nenek kandung dan sebagai wali dari anak yang Bernama GDE MULYA AVANINDRA dan MADE ARJUNA SATYA DANISWARA diberi ijin untuk mengurus segala hal yang berhubungan dengan Polis Asuransi Prudential dengan nomor polis : 12787158.
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Dan/Atau :

Pengadilan memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya -

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan No. 55/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171036610560002 tanggal 29 Januari 2018, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 5171032112210004 tanggal 22 Desember 2021, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-CR-09122014-0002 tanggal 10 Desember 2014, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-30062011-0021 tanggal 27 Juli 2011, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-05032015-0036 tanggal 5 Maret 2015, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perceraian Nomor 5171-CR-10082018-0001 tanggal 10 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-22122021-0015 tanggal 22 Desember 2021, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Persetujuan Perwalian Anak tanggal 31 Januari 2022, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Persetujuan Perwalian Anak tanggal 31 Januari 2022, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotokopi sesuai asli Polis Asuransi Jiwa an. Made Adityastha Yudha tanggal 18 Desember 2018, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NI LUH ADE OKTAVIANI dan NI MADE SERINAH dibawah sumpah keduanya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi NI LUH ADE OKTAVIAN;**
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi menantu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap cucunya yang bernama :
 - Gde Mulya Avanindra
 - Made Made Arjuna Satya Daniswara;

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan No. 55/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa nama orang tua Gde Mulya Avanindra yaitu Made Adityastha Yudha dan Ketut Jayati Utami Dewi;

- Bahwa nama orang tua Made Arjuna Satya Daniswara yaitu Made Adityastha Yudha dan Putu Devi Vidya Vinaya;
- Bahwa Made Adityastha Yudha dengan Ketut Jayati Utami Dewi dan Putu Devi Vidya Vinaya sudah cerai ;
- Bahwa Made Adityastha Yudha sudah meninggal pada tanggal 21 November 2021 karena sakit ;
- Bahwa Ketut Jayati Utami Dewi sekarang berada di Gianyar sedangkan Putu Devi Vidya Vinaya sekarang kerja dan berada di Makasar ;
- Bahwa sejak sebelum mereka pisah anak-anak diasuh oleh Pemohon sebagai neneknya ;
- Bahwa Made Adityastha Yudha ada mempunyai asuransi yang ahli warisnya kedua anak-anaknya tersebut ;
- Bahwa yang membiayai anak-anaknya setelah Made Adityastha Yudha meninggal adalah Pemohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Ketut Jayati Utami Dewi dan Putu Devi Vidya Vinaya baik-baik saja ;

2. Saksi NI MADE SERINAH;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi sejak lama;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Made Adityastha Yudha sudah meninggal pada tanggal 21 November 2021 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap cucunya yang bernama :
 - Gde Mulya Avanindra
 - Made Made Arjuna Satya Daniswara;
- Bahwa anak-anaknya lahir dari ibu yang berbeda tetapi sudah cerai ;
- Bahwa sejak sebelum mereka pisah anak-anak diasuh oleh Pemohon sebagai neneknya ;
- Bahwa Gde Mulya Avanindra sekarang kelas 5 Sekolah Dasar sedangkan Made Arjuna Satya Daniswara baru TK ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang polis asuransi ;
- Bahwa nama orang tua Gde Mulya Avanindra yaitu Made Adityastha Yudha dan Ketut Jayati Utami Dewi;
- Bahwa nama orang tua Made Arjuna Satya Daniswara yaitu Made Adityastha Yudha dan Putu Devi Vidya Vinaya;

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan No. 55/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas ketentuan pasal tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara, dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Pemohon adalah "Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk menetapkan Pemohon untuk menjadi wali dari anak yang bernama GDE MULYA AVANINDRA dan MADE ARJUNA SATYA DANISWARA diberi ijin untuk mengurus segala hal yang berhubungan dengan Polis Asuransi Prudential dengan nomor polis : 12787158?"

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-2 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pulau Bawean Nomor 24 Denpasar Lingkungan Bumi Shanti, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat. Bahwa alamat tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Denpasar, maka tepat Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa permohonan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak ;

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan No. 55/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 s/d P-10, serta

keterangan saksi-saksi, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah nenek dari GDE MULYA AVANINDRA dan MADE ARJUNA SATYA DANISWARA;
- Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Made Adityastha Yudha;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menikah dengan Ketut Jayati Utami Dewi dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Gde Mulya Avanindra;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan Ketut Jayati Utami Dewi telah diputus dengan perceraian sebagaimana akta perceraian Nomor 5171-LU-30062011-0021;
- Bahwa kemudian Anak Pemohon kembali menikah dengan Putu Devi Vidya Vinaya dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Made Arjuna Satya Daniswara;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan Putu Devi Vidya Vinaya telah diputus dengan perceraian sebagaimana akta perceraian Nomor 5171-CR-10082018-0001;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Made Adityastha Yudha telah meninggal dunia tanggal 21 November 2021;
- Bahwa setelah anak Pemohon bercerai dan meninggal dunia, anak-anak dari almarhum Made Adityastha Yudha yang juga merupakan cucu-cucu Pemohon diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus Polis Asuransi untuk kepentingan cucu-cucu Pemohon tersebut, mengingat cucu-cucu Pemohon masih dibawah umur dan belum mampu bertindak hukum sendiri;
- Bahwa atas keinginan Pemohon tersebut masing-masing ibu kandung dari cucu-cucu Pemohon menyatakan tidak keberatannya kepada Pemohon menjadi wali dalam pengurusan polis asuransi tersebut;
- Bahwa setelah bercerai masing-masing ibu kandung dari cucu-cucu Pemohon telah meninggalkan rumah dimana saat ini Ketut Jayati Utami Dewi berada di Denpasar sedangkan Putu Devi Vidya Vinaya berada di Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) orang cucu Pemohon yang belum dewasa maka untuk melakukan perbuatan hukum atau perjanjian atau perikatan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata salah satu syaratnya adalah para pihak harus cakap untuk membuat perikatan, dan yang dimaksudkan dengan cakap sesuai Pasal 1329 dan Pasal 1330 KUH Perdata, ialah setiap orang kecuali :

1. Orang belum dewasa.
2. Orang yang berada dalam pengampuan

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan No. 55/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Orang-perempuan-dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa kedua cucu Pemohon adalah subjek hukum yang belum dewasa, karena belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin (*vide* Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata), sehingga kedua cucu Pemohon tidak cakap melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata, sehingga konsekuensinya bahwa perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata harus dilakukan oleh seorang wali yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan nenek dari anak-anak yang akan dimohonkan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) menyatakan "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan keterangan saksi diperoleh fakta di persidangan bahwa orang tua kandung dari GDE MULYA AVANINDRA adalah Made Adityastha Yudha (ayah) Ketut Jayati Utami Dewi (ibu) sedangkan orang tua kandung dari MADE ARJUNA SATYA DANISWARA adalah Made Adityastha Yudha (ayah) Putu Devi Vidya Vinaya (ibu), dimana saat ini orangtua Gde Mulya Avanindra dan Orangtua Made Arjuna Satya Daniswara masing-masing telah bercerai dan Made Adityastha Yudha (ayah) telah meninggal dunia. Bahwa setelah bercerai ibu dari Gde Mulya Avanindra dan ibu dari Made Arjuna Satya Daniswara pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini ibu dari Gde Mulya Avanindra berdomisili di Denpasar sedangkan ibu dari Made Arjuna Satya Daniswara berdomisili di Makassar;

Menimbang, bahwa peninggalan ayahnya, Gde Mulya Avanindra dan Made Arjuna Satya Daniswara diasuh dan dirawat oleh Neneknya yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah proses perceraian kewajiban sebagai orangtua untuk memberikan pengasuhan dan perawatan terhadap anak-anak tetap melekat kepada orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dipersidangan terungkap bahwa ibu dari Gde Mulya Avanindra dan ibu dari Made Arjuna Satya Daniswara tidak pernah dicabut hak walinya namun berkaitan dengan pengurusan polis asuransi yang diajukan oleh Pemohon, mereka menyatakan tidak keberatan bahwa Pemohon menjadi wali bagi anak-anaknya untuk mengurus dan menandatangani polis asuransi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gde Mulya Avanindra dan Made Arjuna Satya Daniswara telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon dan oleh Undang-Undang dimungkinkan untuk wali diambil dari keluarga dekat dengan anak dimana

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan No. 55/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dan alasan yang dapat menunjukkan dirinya berkelakuan baik, berpikir sehat dan jujur, maka dapat dinyatakan Pemohon adalah wali yang sah menurut hukum bagi kedua cucu Pemohon, sehingga Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum yakni mengurus polis asuransi dan perbuatan hukum itu demi kepentingan serta tidak merugikan bagi kedua cucu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohonan in casu berkaitan dengan wali bagi Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum merupakan pengurusan Polis Asuransi Prudential maka terkait dengan patitum yang menyatakan Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang Bernama GDE MULYA AVANINDRA dan MADE ARJUNA SATYA DANISWARA diberi ijin untuk mengurus segala hal yang berhubungan dengan Polis Asuransi Prudential dengan nomor polis : 12787158 akan disempurnakan dengan bunyi petitum sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku wali yang sah menurut hukum bagi kedua cucu Pemohon bermaksud mengurus segala hal yang berhubungan dengan Polis Asuransi Prudential dengan nomor polis : 12787158 adalah cukup beralasan dan didasarkan pada kepentingan masa depan kedua cucu Pemohon yakni in casu Gde Mulya Avanindra dan Made Arjuna Satya Daniswara sehingga Permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjadi wali dari cucu pemohon yang bernama GDE MULYA AVANINDRA dan MADE ARJUNA SATYA DANISWARA, untuk mengurus hal yang berhubungan dengan Polis Asuransi Prudential dengan nomor polis : 12787158;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
4. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh **IG.N.A. Aryanta Era W, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Ni Putu Sukeni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan No. 55/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ni Putu Sukeni. SH

IG.N.A. Aryanta Era W, SH.MH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya penggandaan | Rp. 15.000,- |
| 4. Biaya PNBP | Rp. 10.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | Rp. 10.000,- |

JUMLAH..... Rp. 125.000,-

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 halaman Penetapan No. 55/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 9 halaman Penetapan No. 55/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10